



Pembebanan Kerugian Negara terhadap Bendahara oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Nurul Islamy Panjaitan

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Indonesia

Korespondensi penulis: nurislamy200604@gmail.com

Abstract. *The imposition of state losses on the treasurer by the Financial Audit Agency (BPK) is an effort by the state to obtain rights and obligations that should be implemented on the basis of public financial management. The problem of negligence and unlawful acts of authorized officials (treasurers) results in the state experiencing losses, so to overcome this, a process of assessing losses must be implemented. This research uses normative legal research methods to analyze statutory regulations relating to the imposition of state losses by the treasurer. The research results show that the legal provisions governing the imposition of state losses on the treasurer involve a series of processes, including audits by the BPK to assess errors or omissions that caused losses. In this event, the treasurer may be subject to sanctions and legal responsibility due to negligence and unlawful acts at the level of the violation that occurred. Apart from that, the BPK also has an important role in providing recommendations for improvement and prevention so that similar incidents do not happen again in the future. That the system of charging state losses to the treasurer needs to continue to be updated and perfected to make it more effective and efficient in maintaining the integrity of public finances. Apart from that, there is a need for the BPK to play an active role in providing constructive suggestions and recommendations to prevent financial violations that could harm the state.*

Keywords: *State losses, Treasurer, BPK.*

Abstrak. Pembebanan kerugian negara terhadap bendahara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan upaya negara dalam memperoleh hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan atas dasar pengelolaan keuangan publik. Permasalahan terhadap kelalaian dan perbuatan melawan hukum pejabat yang berwenang (bendahara) mengakibatkan negara mengalami kerugian, sehingga untuk mengatasi hal tersebut harus melaksanakan proses pembebanan kerugian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebanan kerugian negara oleh bendahara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur pembebanan kerugian negara terhadap bendahara melibatkan serangkaian proses, termasuk audit oleh BPK untuk menilai kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian. Dalam peristiwa ini, bendahara dapat dikenakan sanksi dan tanggung jawab hukum disebabkan kelalaian dan perbuatan melawan hukum pada tingkat pelanggaran yang terjadi. Selain itu, BPK juga memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi perbaikan dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Bahwa sistem pembebanan kerugian negara terhadap bendahara perlu terus diperbaharui dan disempurnakan agar lebih efektif dan efisien dalam menjaga integritas keuangan publik. Selain itu, perlunya peran aktif BPK dalam memberikan saran dan rekomendasi yang konstruktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran keuangan yang dapat merugikan negara.

Kata Kunci: Kerugian negara, Bendahara, BPK.

1. PENDAHULUAN

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, demikian bunyi amanat Pasal 23 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat (Madjid & Mulyadi, 2022).

Temuan BPK Tahun 2022 sebanyak 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan sebesar Rp.18,37 triliun. Sebanyak 7.020 permasalahan berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 8.116 masalah merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.17,33 triliun, dan 538 permasalahan terkait, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan dan ketidakbenaran sebesar Rp.1,04 triliun. Permasalahan ketidak patuhan terdiri dari ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 5.465 permasalahan. Sedangkan ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak 2.651 permasalahan. Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan, tindak lanjut entitas dengan penyetoran uang dan/atau penyerahan asset baru sebesar Rp.2,41 trilliun atau 13,9% (bpk.go.id, 2023).

Data yang dikeluarkan oleh BPK di atas, tentu saja sangat memprihatinkan, permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan lemahnya sistem pengawasan internal merupakan masalah yang terbanyak yang tentunya perlu dibenahi. Yang tak kalah pentingnya adalah kerugian negara tersebut dapat dikembalikan. Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terdapat substansi penyelesaian kerugian negara termasuk daerah dengan membebaskan kewajiban mengganti kerugian dimaksud kepada pejabat yang diberikan tugas dan kewenangan mengelola keuangan negara atau daerah.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Bab XI Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pasal 59 berbunyi:

- (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut;
- (3): Setiap pimpinan kementerian Negara/ lembaga/ kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian Negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pengenaan ganti kerugian Negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 62 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004). Pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan semula sehingga dapat digunakan kembali dalam mencapai tujuan negara (Djafar, 2008).

Kerugian dalam kerangka pengelolaan keuangan negara mutlak harus dikembalikan kepada negara. Pengembalian kerugian keuangan negara boleh dilakukan di luar peradilan oleh pengelola keuangan negara dan menimbulkan kerugian keuangan negara pada saat melakukan pengelolaan keuangan negara. Pengembalian kerugian keuangan negara di luar peradilan bukan merupakan suatu bentuk penyelesaian secara damai, melainkan suatu penyelesaian secara yuridis sebagaimana ditentukan dalam hukum keuangan negara (Djafar & Djafar, 2016).

Berdasarkan temuan penulis yang didasari juga terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2010 kepada Bendahara Kabupaten Asahan yaitu Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran belum disetorkan ke kas negara. Dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil pemeriksaan khusus tersebut diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran menyatakan bahwa uang pajak tersebut telah digunakan untuk keperluan di luar dinas. Temuan kedua, terhadap Pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu, Bendahara Pengeluaran melakukan Pembayaran gaji ke-13 dan THR tidak sesuai jumlah perhitungan yang sudah ditentukan. Pengembalian ke kas negara disebabkan karena kelebihan bayar.

BPK Perwakilan Sumatera Utara telah menyerahkan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Asahan, dimana Kabupaten Asahan telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang belum tepat sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut yang perlu dibenahi dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Asahan (portal.asahan.go.id, 2022). Dari uraian diatas terdapat batasan penelitian untuk memfokuskan tujuan yaitu bagaimana kerugian negara ditinjau dari segi subjek, objek dan sumbernya, kemudian seperti apa mekanisme penyelesaian ganti kerugian negara yang dibebankan kepada bendahara, dan bagaimana kekuatan hukum atas keputusan BPK dalam menetapkan jumlah kerugian negara sebab kelalaian dan perbuatan melawan hukum bendahara.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti masalah penetapan ganti kerugian kepada bendahara dalam penelitian ini, dengan judul “Pembebanan Kerugian Negara Terhadap Bendahara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Studi di Badan Keuangan dan Aset Daerah)”.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, berdasarkan objek kajian pada penelitian ini, berfokus pada penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian penemuan hukum *in concreto* karena untuk dapat memecahkan masalah melalui tipe penelitian inventarisasi hukum positif Sesuai dengan namanya, penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang tengah berlaku di dalam suatu negara terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji, kedua tipe penelitian penemuan hukum *in concreto* pada dasarnya dilakukan dengan tujuan pokoknya adalah “hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*. Jadi titik tekannya adalah menemukan hukumnya *in concreto* bagi penyelesaian suatu perkara tertentu (Solikin, 2021).

Pendekatan masalah atau pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab. Penelitian hukum normatif dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan (Marzuki, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerugian Negara Ditinjau dari Subjek, Objek, Unsur dan Sumbernya

Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan melalui pejabat-pejabat yang berwenang, yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Melalui tindakan dari penyelenggara menyebabkan kerugian keuangan yaitu tindakan melanggar hukum atau kelalaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan:

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Berdasarkan peran Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan:

- “(1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara”.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, meskipun dalam tindakan bendahara negara/daerah penyelesaian atas adanya indikasi kerugian negara, melalui peran Badan Pemeriksa Keuangan terdapat unsur-unsur pidana didalamnya, maka Badan Pemeriksa Keuangan dapat menindaklanjuti temuan tersebut menjadi kasus/tindak pidana, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Bendahara, pegawai

negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Pendekatan yang dipergunakan untuk menentukan kerugian negara dari sisi Objek, Subjek, Unsur dan Sumbernya tidak terlepas dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan objek, subjek, unsur, dan sumbernya. Bahwa dalam penilaian kerugian terdapat peran dari pelaksana yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, tentang bagaimana seharusnya keuangan negara dilaksanakan. Dari sisi subjek, kerugian atas keuangan negara meliputi seluruh objek yang dimiliki negara, dan /atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Dibebakan Kepada Bendahara

Untuk menghindari terjadinya kerugian akibat pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, Undang-Undang perbendaharaan negara mengatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbendaharaan negaramenegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut, negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang terjadi (Rachim, 2015). Pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Informasi Kerugian Negara/Daerah. Proses penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara, dirunut dan diawali dengan telah terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat perbuatan melawan hukum/melanggar hukum atau kelalaian kewajiban yang dibebankan kepada bendahara atau oleh karena terjadinya kekurangan kas/barang dalam persediaan. Perbuatan melawan hukum/melanggar hukum atau kelalaian kewajiban yang dibebankan kepada bendahara atau oleh karena terjadinya kekurangan kas/barang dalam persediaan terungkap/diketahui berdasarkan informasi atas kerugian negara/daerah sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah bahwa Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari:

- 1) Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2) Pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- 3) Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja;
- 4) Perhitungan *ex officio*.

Berdasarkan informasi tentang adanya kerugian negara oleh bendahara maka sesuai dengan pasal 7 Ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007, atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja melaporkan kerugian negara tersebut kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui. Pemberitahuan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh bendahara hanya merupakan proses administratif, dan belum merupakan dasar pengenaan kerugian negara/daerah oleh BPK.

- b. Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan dan bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan instansi, TPKN menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengumpulkan dan melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan.

Berdasarkan hasil verifikasi atas dokumen-dokumen tersebut, TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara, dan melaporkan hasil verifikasi dalam

Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara (LHVKN) dan menyampaikan kepada Pimpinan Instansi. Selanjutnya Pimpinan Instansi menyampaikan LHVKN kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang telah diverifikasi.

- c. Berdasarkan LHVKN, BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara tersebut untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawabnya. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Namun apabila ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara yang dibuat dan dicatat oleh TPKN/D.
- d. Pimpinan instansi memerintahkan TPKN untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

Surat Keputusan Pembebanan ini disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari bendahara.

Kekuatan Hukum Keputusan BPK Tentang Penetapan Jumlah Kerugian Negara yang Diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum baik Sengaja maupun Lalai yang Dilakukan oleh Bendahara

Kekuatan hukum mengenai pembebanan ganti kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara, berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara untuk melakukan ganti kerugian diselesaikan dengan 3 (tiga) upaya yaitu:

a. Upaya penyelesaian dengan cara damai

Penyelesaian melalui upaya damai ini dilakukan dengan cara pengembalian kerugian daerah secara sekaligus/tunai, bendahara yang bertanggungjawab atas kerugian daerah mengembalikan sekaligus kerugian tersebut 100% (seratus persen) dengan pembayaran langsung disetorkan ke Kas Daerah atau melalui Bank Pemerintah dan lembaga lainnya yang ditunjuk dengan disertai bukti-bukti penyetorannya (Agus, 2019).

b. Upaya penyelesaian melalui tuntutan biasa

Dalam proses ini, ada dua kondisi yang memungkinkan terjadi, yaitu jika bendahara yang menyebabkan kerugian membuat SKTJM atau tidak membuat SKTJM

Dalam proses pembuatan Surat Keputusan Pembebanan Perbendaharaan (SKTJM), terdapat dua skenario yang dapat terjadi, yaitu ketika bendahara membuat SKTJM dan ketika bendahara tidak membuat SKTJM.

1) Proses Pembuatan SKTJM oleh Bendahara:

- a) Inspektorat wilayah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya segera menyampaikan usulan tuntutan perbendaharaan kepada Kepala Daerah atau Sekretaris Wilayah Daerah. Usulan ini kemudian diteruskan kepada Majelis Pertimbangan dengan melampirkan data dan dokumen yang diperlukan.
- b) Sekretaris Wilayah/Daerah atau Kepala Biro Bagian Keuangan menyiapkan konsep surat pemberitahuan tuntutan perbendaharaan kepada pelaku, dan surat keputusan pembebanan yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- c) Majelis Pertimbangan memeriksa data/dokumen dari Inspektorat wilayah dan memberikan pertimbangan untuk menetapkan Surat Keputusan Pembebanan oleh Kepala Daerah.

2) Proses Ketika Bendahara Tidak Membuat SKTJM:

- a) Inspektorat wilayah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya mengusulkan proses tuntutan perbendaharaan kepada Kepala Daerah atau Sekretaris Wilayah Daerah dengan melampirkan data/dokumen yang diperlukan.
- b) Sekretaris Wilayah/Daerah atau Kepala Biro Bagian Keuangan menyiapkan konsep Surat Keputusan Pemberian Batas Waktu dan Surat Keputusan Pembebanan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah.

- c) Majelis Pertimbangan melakukan penelitian dokumen keuangan bendahara, memberikan pertimbangan untuk menetapkan Surat Keputusan Pemberian Batas Waktu. Bendahara diberi waktu 14 hari untuk membela diri.
 - d) Jika bendahara tidak mengajukan pembelaan atau tidak membuktikan kebebasan dari kesalahan, Majelis Pertimbangan mengusulkan Surat Keputusan Pembebanan Perbendaharaan. Bendahara dapat mengajukan banding dalam 30 hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
 - e) Jika setelah pemeriksaan dinyatakan bebas dari tanggung jawab, Majelis Pertimbangan mengusulkan Surat Keputusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Banding.
 - f) Pelaksanaan eksekusi SKTJM diserahkan kepada Majelis Pertimbangan dan dilakukan oleh Dinas/Lembaga Satuan Kerja Daerah.
- c. Upaya penyelesaian melalui tuntutan khusus
- Proses ini berkaitan dengan kewajiban bendahara untuk menyampaikan daftar pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah secara tepat waktu.

4. KESIMPULAN

Prosedur penyelesaian ganti kerugian negara yang dibebankan kepada bendahara melibatkan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan Pemeriksaan untuk menentukan besaran kerugian, penerbitan surat perintah membayar (SPM), pemberitahuan resmi kepada bendahara, dan proses pembayaran ganti kerugian sesuai petunjuk SPM. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai jumlah kerugian negara memiliki kekuatan hukum konkrit. Proses pemeriksaan yang menyeluruh menjadi dasar keputusan BPK, dan SPM yang diterbitkan oleh BPK memiliki kekuatan hukum yang mengikat bendahara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian. Kekuatan hukum ini memberikan dasar yang kuat untuk menegakkan pertanggungjawaban keuangan bendahara secara efektif, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait penanganan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachim, A. F. (2015). *Barometer keuangan negara*. CV. Andi Offset.
- Asahan, Bupati. (2022, December 28). *Bupati Asahan terima laporan hasil pemeriksaan semester II dari BPK Perwakilan Provsu*. Portal Asahan. <https://portal.asahankab.go.id/2022/12/28/bupati-asahan-terima-laporan-hasil-pemeriksaan-semester-ii-dari-bpk-perwakilan-provsu/>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2022, July 5). *BPK ungkap 9.158 temuan senilai Rp18,37 triliun pada semester I tahun 2022*. BPK. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-ungkap-9158-temuan-senilai-rp1837-triliun-pada-semester-i-tahun-2022>
- Djafar, S. M. (2008). *Hukum keuangan negara* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Djafar, S. M., & Djafar, E. M. (2016). *Hukum keuangan negara: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Madjid, N. V., & Mulyadi. (2022). Penyelesaian kerugian daerah akibat kelalaian bendahara. *Journal Swara Justitia*, 6(3), 219. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (14th ed., rev. ed.). Prenadamedia Group.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. CV. Qiara Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.